



PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tiada, pendidikan terakhir SMK, [REDACTED],

[REDACTED], selanjutnya disebut

Penggugat;

MELAWAN

[REDACTED], umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta,

pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jl [REDACTED]

[REDACTED],

selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor:

[REDACTED], tertanggal [REDACTED] mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tergolong tidak mampu serta tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang ditandatangani oleh Hukum Tua Desa [REDACTED] dan diketahui oleh Camat [REDACTED]. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Amurang kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
2. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PA.Amg

1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, _____, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : _____ tertanggal _____ yang dikeluarkan oleh KUA _____ Kabupaten _____;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah otang tua Tergugat di Jl. Merpati _____ selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di desa _____;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2011 sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan sikap Tergugat sebagai berikut :

- a. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- b. Sejak tahun 2014 Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012. Dimana keluarga Tergugat selalu mengintervensi urusan-urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah bermain cinta dengan perempuan lain, oleh karena itu Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat, maka Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

8. Bahwa sejak peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berjalan 4 tahun lamanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai

Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PA.Amg

2 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (tanpa biaya);
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED] dan tanggal [REDACTED] Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim menyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED], Propinsi Sulawesi Utara, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P1);

Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PA.Amg

3 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED];

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Penggugat adalah saudara dekat saksi;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui mereka menikah pada tahun [REDACTED];
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] dan setelah itu mereka pindah tempat tinggal ke rumah orang tua Tergugat di kota [REDACTED], akan tetapi pada tahun [REDACTED] Penggugat sudah tinggal lagi bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang penyebabnya tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi pernah datang di rumah Tergugat dan melihat Tergugat sudah tinggal bersama wanita lain dan saksi tidak mengetahui mereka telah menikah resmi atau tidak;

2. [REDACTED], umur [REDACTED] Tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, tempat tinggal di Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED];

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota [REDACTED] di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun ketika saksi sakit, Penggugat pulang ke desa [REDACTED] untuk menjenguk saksi dan sejak itulah rumah tangga mereka mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak diketahui pasti oleh saksi, namun ketika saksi berkunjung ke kota [REDACTED], saksi melihat Penggugat berselisih paham dengan orang tua Tergugat;

Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PA.Amg

4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi. Akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti perempuan tersebut.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan ketidakhadiran itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan Pengadilan menyebabkan tidak ditempuhnya proses mediasi sebagaimana Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yakni [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] binti [REDACTED] maka telah

Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PA.Amg

5 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sehingga telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak. Pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula penyebabnya;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak. Pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi pernah melihat secara langsung perselisihan antara Penggugat dan ibu Tergugat ketika saksi berkunjung ke ■■■, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa dalam hal perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, kedua saksi yang dihadirkan Penggugat menyatakan tidak pernah melihat ataupun menyaksikan secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat. Adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa ketidakrukunan rumah tangga terjadi dikarenakan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara suami isteri. Sehingga dapat diambil kesimpulan, bahwa ketidakrukunan rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama diperoleh keterangan, saksi pernah melihat adanya wanita lain yang tinggal bersama Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti siapa dan status wanita tersebut;

Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PA.Amg

6 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari saksi kedua diperoleh keterangan, saksi pernah mendengar dari keluarga Tergugat bahwa Tergugat telah menikah lagi tetapi saksi tidak mengetahui wanita tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal pernikahan yang terjadi antara Tergugat dan dan wanita lain yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, kedua saksi menyatakan tidak mengetahui secara pasti. Dengan ini, dalil gugatan penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dimuka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, hal tersebut sesuai kaidah fiqih berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

yang artinya: “Meninggalkan keburukan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan” oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan namun ternyata tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya dan gugurlah hak bantahnya sebagaimana pendapat ahli fiqih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Quran II : 405).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi karena Pemohon adalah warga kurang mampu dan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Amurang nomor w18-A6/104/HK.05/III/2016 tertanggal 1 Maret 2016 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amurang tahun anggaran 2016;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PA.Amg

8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] dan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], [REDACTED], untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami **Nurafni Anom, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis serta **Mirwan Nasution, S.HI.**, dan **Indra Purnama Putra, S.HI., SH.** Sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Farhan Husain, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nurafni Anom, S.HI.

Rukijah Madjid, S.Ag

Hakim Anggota II

Indra Purnama Putra, S.HI., SH

Panitera Pengganti

Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PA.Amg

9 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor: 0032/Pdt.G/2016/PA.Amg

10 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)